



PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2015/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (jual pulsa), bertempat kediaman di Dusun X Desa X, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman Dusun X, Desa X, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 410/Pdt.G/2015/PA.Sgm., tanggal 29 juni 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/06/VIII/2014, tertanggal 28 Agustus 2014;

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya Dusun X Kecamatan Bajeng Barat, Kabuapten Gowa, dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Dusun X, Desa X, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan tidak harmonis karena pernikahan tersebut dilaksanakan karena terpaksa;
4. Bahwa Termohon lari keimam desa tanah Bangka, Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa dan mengaku hamil dan menunjuk pemohon sebagai pelakunya padahal pemohon tidak pernah menyentuh termohon,
5. Bahwa ibu pemohon memaksa pemohon menikahi termohon karena ibu pemohon merasa takut dan malu;
6. Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak menikah sampai sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan/penetapan ikrar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Menyampaikan salinan putusan/penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 410/Pdt.G/2015/PA.Sgm. tanggal 19 Januari 2015 dan tanggal 17 Februari 2015 bahwa Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selama persidangan pihak Pemohon hadir ke persidangan namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/06/VIII/2014, tertanggal 28 Agustus 2014, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah memperhadapkan saksi-saksi yakni SAKSI 1 P, SAKSI 2 P, SAKSI 3 P, dan SAKSI 4 P, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama tersebut di atas, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana diamanatkan PERMA No.1 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan bisa kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 Rbg. serta Pasal 131 KHI.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan pernikahan tersebut dilaksanakan karena terpaksa di mana Termohon menuh kalau Pemohon yang meghamilinya mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah berlangsung selama 6 (enam) bulan hingga tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon, namun untuk terwujudnya kebenaran formil maupun materiil atas permohonan Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian atas adanya suatu peristiwa hukum (suatu keadaan) atau pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terurai dalam permohonan, sebagaimana dimaksud pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan telah menyampaikan bukti-bukti surat bertanda P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (P) berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim berpendapat alat bukti dimaksud telah membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SAKSI 1 P dan saksi SAKSI 2 P tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi SAKSI 3 P dan saksi SAKSI 4 P mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang



disebabkan Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena perkawinan Pemohon hanya paksaan (jebakan) dimana Termohon lari ke rumah Imam Desa mengaku hamil dan menunjuk Pemohon sebagai pelakunya, namun Pemohon tidak pernah menyentuhnya, bahkan sebelumnya tidak pernah ketemu dengan Termohon;

- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena perkawinan Pemohon hanya paksaan (jebakan) dimana Termohon lari ke rumah Imam Desa mengaku hamil dan menunjuk Pemohon sebagai pelakunya, namun Pemohon tidak pernah

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



menyentuhnya, bahkan sebelumnya tidak pernah ketemu dengan Termohon;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa dapat dilihat dalam situasi manakala di dalamnya terdapat suami istri yang saling membina keutuhan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon yakni antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan tidak saling menghiraukan lagi adalah merupakan indikator hilangnya kebahagiaan, sehingga dengan keadaan seperti ini adalah patut dinilai sebagai suatu keadaan rumah tangga yang telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti bahwa antara pemohon dan termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya,



pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu termohon, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa termohon meninggalkan pemohon dan hal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, maka majelis hakim berpendapat bahwa atas perbuatan termohon yang meninggalkan pemohon tersebut dan telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan adalah merupakan perbuatan yang meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan mengkomparasikan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa berpisahnya tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan tidak saling menghiraukan lagi yang didahului oleh perbuatan termohon meninggalkan pemohon adalah patut dinyatakan sebagai suatu kelalaian termohon dalam mengatur urusan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya, karena itu pula alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon dinilai telah memenuhi unsur ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksistensi dan esensi perkawinan bertujuan antara lain menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami isteri dan atau keluarga dimana nilai perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya;

Menimbang, bahwa tugas penting majelis hakim, sekaligus tugas pengadilan adalah mendamaikan dan atau merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon secara maksimal, dan bukan tugas pengadilan

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



menemukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena menurut pendapat majelis, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perselisihan tidak bisa dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon serta mudharat atau aspek negatif yang akan ditimbulkan kemudian daripada aspek kemaslahatannya apabila pemohon dan termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan tuntutan pokok pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak raj'i terhadap termohon, dan oleh karena antara pemohon dan termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon di atas, sehingga majelis hakim mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i



terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya serta tidak ada alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, dan selanjutnya dalil-dalil permohonan pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon tersebut di atas patut dikabulkan dengan verstek;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 M., bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1436 H., oleh:
Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis,
Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan **Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Nadirah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Nadirah

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 315.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah)